



UNTAR
Universitas Tarumanagara

BOOK CHAPTER

**POLITIK HUKUM,
PEMBARUAN HUKUM,
DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

Editor:

**Ahmad Sudiro, Ade Adhari, Lewiandy,
Moody R. Syalendra, Andryawan, Indah Siti Aprilia**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

BOOK CHAPTER

POLITIK HUKUM, PEMBARUAN HUKUM, DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Penulis:

Ade Adhari, Amad Sudiro, Andryawan, Anita Dewi, Anggraeni Kolopaking, Ariawan Gunadi, Arnott Ferels, Benny Djaja, Christine S.t. Kansil, Daniel Hasudungan Nainggolan, Diana Fitriana, Dr Hery Firmansyah, Enjelina Sibatuara, Evan Tjoa Putra, Evelyn Septiana, Fernando, Florencia Irena, Gatot Soemartono, Gunardi Lie, Ida Kurnia, Imelda Martinelli, Indah Siti Aprilia, Jeane Neltje Saly, Joshua Steven Ongaran, Juan Matheus, Lewiandy, Louis Sebastian Anot Putra, Maria Ibella Vianka, Martono, Mella Ismelina F. Rahayu, Mía Hadiati, Monika S Detri, Moody Rizqy Syailendra Putra, Muharam W Adipradono, Nessya Monica Larasati Putri, Neysa Tania Santoso, Panji Ali Candra, R. Rahaditya, Radius Prayogo, Rasji, Richard Jatimulya Alam Wibowo, Rugun Romaida Hutabarat, Samantha Elizabeth Fitzgerald, Shafa Athaya, Sharon Marilyn, Sheren Agapena Hosaya Liunda, Stephanie Priscilla Darmawan,

Suwinto Johan, Sylvia Shasmita, Tedrick Soetedjo, Wilma Silalahi, Yohanes Jeriko Giovanni, Yuwono Prianto

Editor

Amad Sudiro, Ade Adhari

Tata Letak:

Tim Jagat Mitra Kertiyasa
Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara

Diterbitkan dan Dicetak oleh:

PT Jagat Mitra Kertiyasa
Bekerjasama Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jl.Meruya Selatan 99 Joglo Kembangan
Jakarta Barat 11640
Hp.087777661478
Email : designjobnet@gmail.com

Bekerjasama Dengan
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
Cetakan 1 : Oktober 2023

ISBN 978-623-09-6362-9



Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotocopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa ijin tertulis dari penerbit. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang karena berkatnya, sehingga penulisan book chapter yang berjudul “Politik Hukum, Pembaruan Hukum, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” dapat diselesaikan dengan baik. Karya ini merupakan karya kolaborasi Guru Besar, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sebagai persembahan perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang ke – 64 pada tahun 2023.

Buku ini juga secara umum kami persembahkan untuk pembangunan hukum di Indonesia, dan merupakan buah yang dapat memberikan sumbangsih rujukan bagi pembaca, baik di kalangan mahasiswa, akademisi, maupun praktisi agar dapat terus mengembangkan ilmu pengetahuan. Buku ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, bagian pertama bertemakan “Politik Hukum” bagian kedua tentang “Pembaruan Hukum” dan bagian ketiga berkaitan dengan “Alternatif Penyelesaian Sengketa”

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi menuangkan gagasannya dalam buku ini. Sebagai sebuah karya, tentu book chapter ini masih banyak kekurangan, para Penulis dengan kerendahan hati menerima masukan dan saran dari Pembaca demi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, September 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.

DAFTAR ISI

POLITIK HUKUM

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Politik Hukum Perundang-Undangan: Undang-Undang Khusus Subrogasi Perlu Atau Tidak? BENNY DJAJA, RADIUS PRAYOGO..... | 1 |
| Legalitas Praktik Kawin Kontrak Di Indonesia MIA HADIATI, MOODY R. SYAILENDRA, INDAH SITI APRILIA | 15 |
| Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis GUNARDI LIE, NEYSA TANIA SANTOSO..... | 39 |
| Kajian Usia Penumpang Pesawat dalam Perjanjian Transportasi Udara Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata AMAD SUDIRO, MARIA IBELLA VIANKA..... | 53 |
| Implikasi Perundang-undangan No. 4 Tahun 2023 Terkait dengan Industri Keuangan ARIAWAN GUNADI, INDAH SITI APRILIA, SUWINTO JOHAN..... | 63 |
| Politik Hukum Batas Usia Calon Presiden Republik Indonesia RASJI, RICHARD JATIMULYA ALAM WIBOWO..... | 73 |
| Independensi Dan Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK CHRISTINE S.T. KANSIL, YOHANES JERIKO GIOVANNI, LOUIS SEBASTIAN ANOT PUTRA..... | 91 |
| Penerapan Konvensi ILO sebagai Pemenuhan Hak Berserikat Buruh sebagai Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Hukum di Indonesia MELLA ISMELINA F. RAHAYU, VICKY ARDIANSYAH..... | 107 |
| Politik Hukum Terhadap Pencegahan Mahar Politik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 WILMA SILALAH, STEPHANIE PRISCILLA DARMAWAN | 125 |
| Perspektif Konsep Organ Dalam Kewenangan Organ Pembuat Peraturan: Di Indonesia Dan Di Luar Negara Indonesia IMELDA MARTINELLI, ENJELINA SIBATUARA, ARNOTT FERELS | 147 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Implementasi Politik Hukum Penguasaan Sumber Daya Alam YUWONO PRIANTO, FERNANDO | 163 |
| Politik Hukum Pemanfaatan Gambut Bagi Pangan Perspektif Hukum JEANE NELTJE SALY, DIAN DIANA FITRIANA, MONIKA S DETRI, PANJI ALI CANDRA, MUHARAM W ADIPRADONO..... | 189 |
| Berhukum di Era Society 5.0 TUNDJUNG HERNING SITABUANA, DIXON SANJAYA, IBRA FULENZI AMRI..... | 225 |

PEMBARUAN HUKUM

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Perkembangan Aturan Peralihan Dari Kuhp Kolonial ke KUHP Baru ADE ADHARI, DANIEL HASUDUNGAN NAINGGOLAN..... | 253 |
| Akibat Hukum Dari Tidak Dibuatnya Informed Consent Secara Tertulis Oleh Dokter Estetika ANDRYAWAN..... | 271 |
| Peradilan Koneksitas Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota Militer Aktif Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi HERY FIRMANSYAH, NESSYA MONICA LARASATI PUTRI | 289 |
| Kebijakan Pembuktian Pidana Terhadap Dokumen Elektronik Berbasis Teknologi Blockchain RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, EVAN TJOA PUTRA..... | 311 |
| Kajian Dampak Penerapan Perjanjian Simulasi Dalam Perjanjian Kredit VERA WS SOEMARWI, NATASYA CLAUDY AGUSTINA..... | 331 |
| Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi WILMA SILALAH, JESSICA AURELIA..... | 349 |
| Tantangan Dalam Regulasi AI di Indonesia: Studi Komparatif Dari Tiongkok, Amerika Serikat, Dan Eropa LEWIANDY, EVAN TJOA PUTRA..... | 369 |

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Masa Depan Mediasi Online: Peluang Dan Tantangan GATOT SOEMARTONO, SHARON MARLYN | 389 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Analisis Putusan Mahkamah Internasional Nomor 172/2018 Antara Qatar dan Uni Emirat Arab IDA KURNIA, FLORENCIA IRENA..... | 405 |
| Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Perjanjian Transportasi Udara Timbal Balik MARTONO, SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA, JOSHUA STEVEN ONGARAN | 431 |
| Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi: Konsep Dan Tantangan Di Era Digital MOODY RIZQY SYAILENDRA PUTRA, JUAN MATHEUS..... | 453 |
| Analisis Tentang Sistem Common Law Dan Civil Law Pada Lingkup Arbitrase Internasional R. RAHADITYA, TEDRICK SOETEDJO, SYLVIA SHASMITA..... | 465 |
| Keberhasilan Mediator Dalam Bermediasi Perkara Pembagian Harta Bersama Atau Gono Gini Akibat Perceraian TJEMPAKA, ILLONA..... | 481 |
| Tips Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa ANITA DEWI ANGGRAENI KOLOPAKING | 501 |

PERKEMBANGAN ATURAN PERALIHAN DARI KUHP KOLONIAL KE KUHP BARU

**ADE ADHARI DAN DANIEL HASUDUNGAN
NAINGGOLAN**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menandai perubahan wajah baru hukum pidana Indonesia. Dalam KUHP Baru tersebut terdapat perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan yang dapat diamati melalui rumusan norma hukum pidana dalam Buku Kesatu Aturan Umum dan Buku Kedua Tindak Pidana. Salah satu perkembangan yang terjadi adalah perihal aturan peralihan dalam Pasal 3 ayat (1)-(7) KUHP Baru tersebut. Tulisan ini mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam Pasal 1 ayat (2) dalam KUHP Lama menuju Pasal 3 KUHP Baru. Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji masalah tersebut adalah penelitian doktrinal yang berfokus mengkaji KUHP Lama dan KUHP Baru sebagai bahan hukum primer dan mengandalkan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, aturan peralihan dalam KUHP Lama dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2). Dalam ketentuan tersebut kriteria yang digunakan dalam hal terjadi perubahan undang-undang adalah yang paling menguntungkan terdakwa. Dalam perumusan aturan peralihan tersebut memiliki kelemahan, diantaranya ketidakjelasan makna perubahan peraturan perundangan-undangan dan cara menentukan yang paling menentukan, dan lain sebagainya. Kedua, aturan peralihan dalam KUHP

Baru dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP berupaya menyempurnakan ketentuan aturan peralihan dalam KUHP Lama

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI)*. Dari sudut pandang sejarah, Mokhammad Najih mengungkapkan bahwa sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi undang-undang hukum pidana yang pernah berlaku pada masa kolonial. Keputusan ini secara resmi dikonfirmasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menetapkan (*WvS*) sebagai KUHP yang menjadi landasan hukum pidana secara keseluruhan yang telah mengalami beberapa kali perubahan.¹

Berbagai perubahan yang dapat dicatat antara lain, (a) menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah ‘Kapal Belanda’ (*Nederlandsche schepen*) melalui UU No. 1/1946 (Pasal VIII); (b) menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan melalui UU No. 20/1946 (Pasal 1); (c) menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan) melalui UU No. 73/1958 (Pasal II); (d) mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian ‘pesawat udara Indonesia’), Pasal 95b (tentang pengertian ‘dalam penerbangan’), dan Pasal 95c (tentang pengertian ‘dalam dinas’) melalui UU No. 4/1976; (e) menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP melalui UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67); (f) menambah Pasal 107a s/d f KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara dengan UU No. 27/1999; (g) menyatakan tidak berlaku Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP dengan UU No. 20/2001 (Pasal 43B); (h) mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 297 dan 324 KUHP dengan UU No. 21/2007 tentang

1 Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana; Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum Cetakan ke-1*, (Malang; Setara Press, 2014), h. 42.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 65), dan lain sebagainya.²

Terhadap ragam perubahan yang telah dilakukan, Barda Nawawi Arief menyatakan tidak ada perubahan yang mendasar dari asas-asas umum sistem pemidanaan di dalam KUHP.³ Perubahan mendasar dalam asas-asas umum pemidanaan tersebut akhirnya dapat terwujud melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Misi besar yang dibawa oleh KUHP Baru tersebut adalah “untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda”.

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan KUHP Baru adalah mengadakan reformulasi ketentuan aturan peralihan dalam KUHP. ketentuan aturan peralihan ini mengatur perihal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan adanya dualism sumber hukum yang digunakan untuk penjatuhan pidana yaitu ketentuan baru dan lama. Dalam KUHP peninggalan colonial aturan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP sedangkan dalam KUHP Baru ketentuan tersebut diatur pada Pasal 3 ayat (1)-(7). Tulisan ini berupaya mengkaji perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Kolonial ke KUHP Baru.

ATURAN PERALIHAN DALAM KUHP KOLONIAL

Mencermati ketentuan Aturan Peralihan dalam KUHP, terlihat tidak ada pemisahan antara asas legalitas (*legality principle*) dan aturan peralihan. Keduanya dirumuskan dalam pasal yang sama, asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) dan aturan peralihan dalam ayat (2). Perumusan yang demikian menimbulkan kesan□ bahwa asas legalitas dan ketentuan peralihan sebagai satu kesatuan, bahkan bagian dari asas legalitas. Sebagaimana telah dikemukakan, asas legalitas tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP

2 Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011), hlm. 7-8.

3 *Ibid.*, hlm. 8-9.

yang jika kata-kata aslinya dalam bahasa Belanda diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, maka akan memiliki arti: “tidak ada suatu perbuatan (*Feit*) yang dapat dikenakan pidana kecuali didasarkan pada kekuatan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya.”⁴

Di dalam setiap asas, termasuk asas legalitas terkandung sebuah “tuntutan etis” berkenaan pentingnya sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas legalitas menekankan ‘seseorang tidak dapat dihukum kecuali perbuatan tersebut telah secara jelas diatur dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan’. Asas ini menjamin kejelasan dan kepastian hukum, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa (termasuk kewenangan Hakim). Selain itu, asas legalitas juga bertujuan untuk mencegah adanya penerapan hukum secara surut (retroaktif), di mana perbuatan yang telah dilakukan sebelum undang-undang diterapkan tidak dapat dihukum karena melanggar peraturan yang kemudian dibuat.⁵

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 KUHP juga memuat ketentuan peralihan atau sering dikenal juga sebagai hukum transitoir, yang diuraikan ayat (2) yang menegaskan: “Jika ada perubahan dalam undang-undang setelah suatu tindak pidana dilakukan, maka berlaku hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa, baik itu berupa hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan maupun hukum baru yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.”⁶ Ketentuan ini mengatur bahwa berlakunya hukum pidana “pada waktu ada perubahan atau dalam masa transisi”⁷

Pasal 1 ayat (2) KUHP merupakan suatu penyimpangan terhadap prinsip larangan hukum pidana berlaku surut, selama terkait dengan situasi di mana hukum yang baru memberikan keuntungan lebih bagi terdakwa daripada hukum yang sebelumnya berlaku. Hal ini dapat terjadi

4 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hal. 39.

5 Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 5.

6 Wirjono Prodjodikoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Eresco, 1981), hal. 37.

7 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 6.

apabila seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana belum mendapatkan putusan dari Hakim yang sudah final.⁸ Penyimpangan dapat diartikan sebagai situasi di mana keadilan diabaikan guna mencapai kepastian hukum, atau keadilan dikorbankan demi tercapainya kepastian hukum.⁹ Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), adanya kemungkinan berlakunya “ketentuan pidana” yang baru sehingga berlaku surut terhadap suatu perbuatan. Hal ini dikarenakan batasan yang digunakan adalah “ketentuan yang paling menguntungkan” bagi terdakwa.

Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi konsepsi intelektual (*intellectual conception*) perumusan Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang dirumuskan dalam satu pasal. Andi Hamzah berpendapat prinsip non-retroaktif dalam asas legalitas bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Namun, asas ini dibatasi oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah seseorang dikenakan hukuman berdasarkan peraturan baru yang lebih berat sebagai akibat dari perubahan dalam peraturan tersebut.¹⁰

Pendapat yang berbeda disampaikan Moeljatno, yang menyatakan tujuan pencantuman asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah untuk menjamin kepastian hukum, yang merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Dengan demikian, hendaklah tidak mengurangi atau membatasi berlakunya demi keuntungan atau kerugian terdakwa. Namun, Ia berpendapat juga bahwa asas tersebut justru dibatasi oleh keberlakuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang kurang memiliki dasar teori yang baik.¹¹ Oleh karenanya, apabila Pasal 1 ini dipelajari lebih mendalam, terdapat inkonsistensi asas atau kontradiksi ide antara ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) KUHP, terdapat ketentuan yang mengamanatkan asas legalitas, sedangkan pada ayat (2) terdapat pengecualian atau pembatasan atas asas tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan.

Ketidakadilan yang terjadi sebagai akibat dari disparitas pidana. Situasi di mana tindak pidana yang sama dilakukan oleh beberapa orang pada waktu dan tempat yang sama terdapat kemungkinan penerapan

8 Wirjono Prodjodikoso, *Op. Cit.*, hal. 38.

9 Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

10 Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 5.

11 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980), hal. 24.

peraturan yang berbeda tanpa dasar yang rasional. Misalnya, beberapa orang melakukan tindak pidana yang sama pada waktu yang bersamaan, namun salah satu dari mereka diadili berdasarkan peraturan yang berlaku saat tindak pidana terjadi, sedangkan yang lain belum diadili karena belum tertangkap. Jika pada saat tertangkap terjadi perubahan undang-undang yang menguntungkan terdakwa, maka yang tertangkap terakhir akan diadili berdasarkan peraturan yang lebih menguntungkan, sementara yang lainnya tidak. Situasi ini semakin janggal ketika orang pertama yang diadili pertama kali dengan sadar menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Ketidakadilan dari disparitas pidana ini dapat menyebabkan dampak yang lebih luas, yaitu mendorong sikap anti-rehabilitasi dan mengurangi rasa hormat terhadap hukum, yang sebenarnya merupakan tujuan dari sistem pemidanaan.¹²

Terlepas dari kedua pandangan diatas, dapat dikemukakan sesungguhnya keberadaan kedua ayat dalam Pasal 1 tersebut saling melengkapi satu dengan yang lain. Ayat (1) pada Pasal 1 KUHP berupaya mewujudkan perlindungan individu dengan menekankan pemidanaan harus didasarkan pada ketentuan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Di sisi yang lain, ayat (2) pada Pasal 1 KUHP berusaha mengatasi masalah perlindungan hukum bagi terdakwa dalam hal terjadi perubahan undang-undang.

Mencermati kebijakan formulasi Pasal 1 ayat (2) KUHP terlihat tidak ada penjelasan yang memadai frasa “perubahan perundang-undangan” yang dimaksud. Kondisi normatif yang demikian menyebabkan perbedaan pandangan terhadap makna dari “perubahan perundang-undangan” tersebut. Definisi yuridis tentang “perubahan perundang-undangan” tidak tersedia dalam KUHP. Berkenaan dengan makna perubahan perundang-undangan terdapat berbagai doktrin atau ajaran yakni ajaran formil, ajaran materiil terbatas, dan ajaran materiil tidak terbatas.¹³ **Pertama, teori formil.** Menurut Simons dan van Hamel, istilah “perubahan di dalam perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP harus diartikan sebagai “perubahan dalam perundang-undangan pidana”. Alasannya

12 RB Budi Prastowo, “Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 24 No. 2 Tahun 2006, hal. 174.

13 Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: FH UNDIP, 1987/1988), hal. 22.

adalah karena terdapat hubungan timbal balik antara ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 1 ayat (2) dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain itu, dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata “berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang”, sehingga istilah “perubahan di dalam perundang-undangan” dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP seharusnya diartikan sebagai perubahan yang hanya terkait dengan perundang-undangan pidana saja.¹⁴

Tetapi pendekatan atau ajaran formil ini memiliki berbagai kelemahan. Terdapat berbagai keberatan diajukan terhadap pendekatan atau ajaran formil ini, termasuk di antaranya: dengan menggunakan metode ini, norma (hukum) pidana dibagi menjadi dua secara semena-mena tanpa dasar yang jelas. Padahal, upaya untuk menyisipkan atau memisahkan aturan materi hukum dari ketentuan pidana hanyalah merupakan masalah teknis semata. Bahkan dalam surat dakwaan, jaksa akan mencakup lebih dari sekadar elemen-elemen pokok dari ketentuan pidana. Ajaran formal ini menjadi tidak tepat karena mempersempit makna dari “perubahan perundang-undangan” hanya sebatas perubahan dalam ketentuan-ketentuan pidana saja. Padahal, sebenarnya setiap perubahan dalam Undang-undang Perdata, Undang-undang Tata Usaha Negara, atau perundang-undangan lainnya yang menyebabkan perubahan dalam pengertian-pengertian dalam Undang-undang Pidana juga termasuk dalam kategori perubahan di dalam perundang-undangan.

Kedua, teori materiil terbatas. Jonkers menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap ajaran materiil terbatas, yang menyatakan bahwa “perubahan perundang-undangan” berarti perubahan dalam perundang-undangan pidana, tetapi tidak harus terbatas pada perubahan teks undang-undang pidana saja. Hal ini juga bisa mencakup perundang-undangan perdata yang terkait dengan undang-undang pidana. Jonkers berpendapat bahwa sudah cukup jika penilaian pembuat undang-undang tentang ‘delik’ (*strafbaar feit*) mengalami perubahan. Dengan demikian, perubahan dalam pandangan pembuat undang-undang tentang unsur-unsur tindak pidana juga dapat dianggap sebagai “perubahan perundang-undangan”

14 Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 159.

dalam ajaran materiil terbatas.¹⁵

Ketiga, teori materiil yang tidak terbatas. Hoge Raad telah menerima teori ini dalam putusannya yang tanggal 5 Desember 1921, NJ 1922 hal. 239, di mana menurut teori materiil yang tidak terbatas, setiap perubahan, baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang (*verandering in de rechsovertuiging van de wetgever*) maupun karena perubahan waktu (*verandering door tijdsomstandigheid*), dapat diakui sebagai perubahan dalam undang-undang sesuai dengan arti Pasal 1 ayat (2) KUHP. Hal ini berbeda dengan teori materiil terbatas yang diusulkan oleh Van Geuns, yang hanya mengakui perubahan dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang sebagai perubahan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHP. Teori materiil yang tidak terbatas ini merupakan teori tentang waktu keberlakuan delik yang paling luas, dan menurut pandangan Utrecht, teori ini sesuai dengan semangat hukum pidana modern dan sistem peradilan pidana modern yang telah menerima ekspansi seperti penggunaan analogi, dan konsep lainnya.¹⁶ Terkait dengan keberadaan ketiga ajaran tersebut, aparat penegak hukum harus menentukan pilihannya akan meyakini ajaran perubahan perundang-undangan yang mana. Tentunya harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain persoalan ketidakpastian makna “perubahan perundang-undangan”, perumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP juga memuat kompleksitas dalam menentukan peraturan mana “yang lebih menguntungkan”. Dalam prakteknya, menentukan kapan suatu peraturan dapat dianggap menguntungkan bagi terdakwa atau menentukan peraturan mana yang memberikan keuntungan lebih besar bagi terdakwa sering kali merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu, dalam menentukan hal tersebut dalam kasus yang konkret, harus dilakukan berdasarkan situasi yang sebenarnya (*in concreto*) dan tidak dapat hanya berpatokan pada pertimbangan secara umum (*in abstracto*).¹⁷

Pengertian “paling menguntungkan” harus diartikan secara sangat luas, tidak hanya terkait dengan tingkat berat atau ringannya sanksi pidana semata, melainkan mencakup segala hal dari peraturan tersebut yang

15 Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 59.

16 Marco Hardianto, *Op. Cit.*, hal.77.

17 Sudarto, *Op. Cit.*, hal.23

memiliki pengaruh terhadap penilaian atas suatu tindak pidana. Dengan kata lain, aspek-aspek penting dalam peraturan hukum tersebut yang berdampak pada penilaian suatu tindak pidana harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Jika terjadi perubahan terhadap suatu tindak pidana, misalnya mengurangi ancaman pidana penjara tetapi menambahkan hukuman tambahan yang bersifat imperatif, atau memperberat ancaman pidana penjara tetapi penuntutannya menjadi bergantung pada adanya pengaduan, maka perlu dipertimbangkan manakah yang lebih menguntungkan.

Untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan, hal ini harus dilihat dari keadaan konkret apakah ada pengaduan atau tidak. Jika terdapat pengaduan, maka peraturan lama harus tetap diterapkan karena ancaman pidananya lebih ringan. Namun, jika tidak ada pengaduan, berlaku peraturan baru sehingga terdakwa tidak dapat dituntut. Dalam situasi ini, penentuan pilihan tergantung pada faktor apakah ada pengaduan atau tidak, dan berdasarkan itu, sistem hukum akan menerapkan peraturan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa.

Problem berikutnya atas rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah “substansi yang hanya berlaku terbatas pada terdakwa”. Dalam hukum acara pidana, ada perbedaan signifikan antara status terdakwa dan terpidana. Seseorang dianggap sebagai terdakwa jika kasusnya sedang dalam proses persidangan di pengadilan atau jika putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, hal ini juga berlaku dalam upaya banding atau kasasi yang masih berstatus sebagai terdakwa. Pemahaman ini berbeda dengan status terpidana. Seseorang dianggap sebagai terpidana jika pengadilan telah memutuskan bersalah dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dalam penerapannya terdapat pembatasan yang dapat menjadi kelemahan sehingga mengurangi kepastian hukum.¹⁸ Penggunaan frasa “terdakwa” seolah-olah ketentuan aturan peralihan tersebut hanya berlaku bagi pelaku yang telah menyangang status terdakwa.

ATURAN PERALIHAN DALAM KUHP BARU

Bangsa Indonesia telah lama bercita-cita untuk memiliki Kitab

18 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 81-82.

Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Hukum Pidana Indonesia yang lahir secara langsung dari Rahim Ibu Pertiwi. Sejak masa setelah kemerdekaan hingga sekarang, upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional telah menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan hukum di negara ini. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peran politik hukum pidana sangatlah penting dalam setiap proses reformasi hukum pidana Indonesia.¹⁹ Akhirnya, cita-cita besar negara Indonesia menjadi kenyataan dengan disahkan KUHP Indonesia yang baru pada tanggal 2 Januari 2023. KUHP baru ini mencerminkan nilai-nilai, pandangan, konsepsi, gagasan, cita-cita, dan ideologi negara Indonesia yang telah mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal ketentuan peralihan, yang sangat berbeda dengan KUHP sebelumnya (WvS).

Perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan arus globalisasi menuntut adanya perkembangan hukum pidana sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat. Dampak dari perkembangan ini menyebabkan variasi dan evolusi tindak pidana dari waktu ke waktu. Dalam penegakan hukum, penting untuk memiliki produk hukum yang progresif dan responsif terhadap perubahan tersebut. Karena hukum bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat yang terus berkembang.²⁰ Oleh karena itu, penting dan mendesak untuk melakukan pembaharuan pada hukum pidana, karena hukum pidana memiliki konsekuensi yang kompleks bagi masyarakat. Di satu sisi, hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Namun, di sisi lain, hukum pidana dapat menimbulkan dilema karena dapat menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri. Ancaman tersebut mencakup kehilangan kebebasan manusia, baik untuk jangka waktu tertentu atau bahkan seumur hidup, serta ancaman-ancaman lainnya.²¹

Hal ini yang menjadi salah satu alasan dan landasan mengapa diperlukan

19 Diah Ratna Sari Hariyanto, *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*, (Bali: FH Udayana, 2018), hal. 2.

20 *Ibid.*, hal. 1

21 Taufik Siregar, "Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2 Tahun 2017), hal. 188.

pembaharuan dan perkembangan terhadap aturan peralihan dalam KUHP sebelumnya. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam aturan peralihan KUHP tersebut perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Maka dari itu, perlu dilakukan perkembangan dan upaya penyempurnaan agar hukum pidana menjadi lebih efektif dan adil, serta memberikan kepastian hukum.

KUHP Baru disusun dengan pandangan yang sepenuhnya berbeda dari KUHP (WvS-NI). KUHP dibentuk pada masa legisme yang berpengaruh, sehingga asas legalitas formal dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah produk dari aliran legisme tersebut. Dalam paradigma legisme, kepastian hukum dianggap sebagai hal yang mutlak dan harus dilindungi secara ketat, sehingga hukum dianggap identik dengan undang-undang. Namun, karena terjadinya perubahan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, perubahan paradigma itulah yang menjadi dasar dari penyusunan KUHP Baru. Asas legalitas tetap menjadi elemen yang sentral dalam KUHP Baru, namun tidak lagi dirumuskan secara formal, melainkan dalam bentuk asas legalitas materiil. Oleh karena itu, KUHP Baru secara eksplisit mengakui bahwa ada hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk memidana perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan.²²

Mengubah perumusan asas legalitas formal menjadi materiil pasti akan mengurangi tingkat kepastian hukum yang diinginkan oleh hukum pidana. Keadilan dan kepastian hukum memiliki tingkat nilai yang sama pentingnya dalam konteks hukum pidana, oleh karena itu, kepastian hukum tidak boleh dikurangi lebih lanjut selain dari perubahan perumusan asas legalitas yang telah disebutkan diatas.²³ Selanjutnya dalam pembahasan mengenai rumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, terdapat perkembangan dan upaya penyempurnaan yang dilakukan yaitu memisahkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS) dengan diatur dalam pasal tersendiri yang tertuang dalam Pasal 3 KUHP.²⁴

Aturan peralihan dalam KUHP Baru menunjukkan perbedaan dengan aturan peralihan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP

22 RB Budi Prastowo, *Op. Cit.*, hal. 176

23 RB Budi Prastowo, *Op. Cit.*, hal. 177

24 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 337.

yang berlaku saat ini. Seperti yang terjadi pada asas legalitas dengan perluasannya dalam KUHP baru, demikian juga terjadi pada aturan peralihan. Rincian tentang ketentuan peralihan dijelaskan secara lengkap dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru, sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.

Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.

Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.

Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.²⁵

Pola perumusan aturan peralihan dalam KUHP Baru, berdasarkan ide dasar keseimbangan yang berorientasi pada kepastian hukum dan

25 Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 1 Tahun 2023, (LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842), Pasal 3

keadilan,²⁶ masih terbuka kemungkinan untuk berlakunya surutnya undang-undang. Pengaturan terkait aturan peralihan dalam Pasal 3 KUHP Nasional yang baru telah diperluas, menunjukkan adanya perkembangan dan upaya penyempurnaan dalam KUHP Baru. Inti dari KUHP Baru adalah mendukung pemikiran tentang asas retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan ketika menghadapi perubahan undang-undang. Asas ini tidak hanya berlaku untuk tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga berlaku untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap, menunjukkan adanya perkembangan yang dilakukan dari KUHP sebelumnya terkait kelemahan substansi yang hanya terbatas pada Terdakwa.

Secara esensial, KUHP Baru menerapkan tiga kriteria “yang paling menguntungkan” dalam penerapan aturan peralihan tersebut. **Pertama**, jika ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan setelah seseorang menjadi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang baru jika menguntungkan. Namun, jika peraturan perundang-undangan lama lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa, maka yang diberlakukan adalah undang-undang lama tersebut. **Kedua**, jika setelah pengadilan memberlakukan putusan pidana kepada seseorang dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, ternyata perbuatan yang terjadi tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka putusan tersebut dibatalkan. Dengan demikian, terpidana dibebaskan dari pelaksanaan hukuman tersebut. **Ketiga**, jika ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru ternyata lebih ringan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka ancaman sanksi yang telah dijatuhkan kepada terpidana akan disesuaikan dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

Mencermati ketentuan Pasal 3 KUHP Baru terlihat adanya perubahan pola perumusan aturan peralihan. Secara ilmiah, terdapat beberapa alternatif kebijakan perumusan aturan peralihan mencakup:

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang lama;

26 Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Op. Cit., hal. 338.

Pemberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru;

Pemberlakukan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau meringankan;

Pemberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru dapat diterapkan apabila menguntungkan;

Pemberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama dapat diterapkan apabila menguntungkan.²⁷

Alternatif tersebut menghasilkan tiga model formulasi kebijakan. Pertama, yaitu suatu model yang berorientasi pada nilai kepastian hukum dengan mengandalkan aturan peralihan alternatif 1 dan 2. Kedua, yaitu model yang berorientasi pada nilai keadilan melalui penggunaan aturan peralihan alternatif 3. Ketiga, terdapat orientasi nilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan melalui formulasi aturan peralihan alternatif 4 dan 5. Setelah mengkaji model-model formulasi kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini sesuai dengan formulasi alternatif 3. Model formulasi kebijakan ketiga dengan memperhatikan rasio ide keseimbangan menjadi pilihan alternatif untuk melakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) KUHP (WvS)²⁸ yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP Baru.

Dalam Pasal 3 ayat (1) KUHP Baru telah ditentukan sumber hukum pidana yang diberlakukan dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Pada saat terjadi perubahan perundang-undangan maka terdapat 2 (dua) alternatif yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum. Alternatif Pertama yang harus dipilih adalah menggunakan ketentuan pidana yang baru. Alternatif yang kedua adalah memilih ketentuan pidana yang lama, dalam hal berdasarkan hasil penilaian aparat penegak hukum didapat simpulan ketentuan yang lama lebih menguntungkan bagi pelaku. Pilihan alternatif yang pertama mengandung gagasan perlindungan terhadap kepastian hukum, bahwa yang berlaku adalah yang baru. Pada alternatif yang kedua, mengandung ide per-

27 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 190.

28 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Cetakan III, Op. Cit.*, hal. 41-42

lindungan dan keadilan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana.

Selanjutnya, pada Pasal 3 ayat (2) KUHP Baru memuat perihal ketentuan yang penting dalam hal perubahan kebijakan hukum pidana yang pada undang-undang lama menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana, namun dalam undang-undang yang baru perbuatan tersebut “tidak lagi merupakan tindak pidana”. Kondisi ini tentunya dapat saja terjadi. Sehingga apa yang dimuat atau diatur dalam ayat ini sangatlah penting. Konsekuensi yang ditetapkan dalam ayat tersebut terhadap kondisi ini adalah “proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum”. Pada ayat ini juga dapat diketahui, penghentian proses hukum akibat perubahan kebijakan perbuatan yang awalnya tindak pidana menjadi perbuatan biasa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (3) KUHP Baru. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (4) KUHP Baru mengatur perihal perubahan kebijakan hukum pidana pasca pelaku tindak pidana telah diadili dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal setelah putusan berkekuatan hukum tetap terjadi perubahan undang-undang, dimana dalam undang-undang baru dinyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, maka konsekuensinya adalah putusan pemidanaan dihapuskan. Terhadap kondisi yang demikian, menurut Pasal 3 ayat (5) maka instansi atau pejabat yang berwenang melaksanakan pembebasan.

Terhadap pembebasan akibat perbuatan yang telah diadili dengan hukum yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi. Hal berikutnya yang ada dalam Pasal 3 ayat (7) KUHP Baru adalah ketentuan yang dapat digunakan pada saat pelaku telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun terjadi perubahan kebijakan dimana pidana terhadap perbuatan tersebut lebih ringan menurut undang-undang yang baru. Akibat hukum yang diatur dalam ayat ini adalah terhadap putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Penjelasan ayat ini mengemukakan yang dimaksud dengan “d disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penye-

suaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

KESIMPULAN

Perkembangan aturan peralihan dari KUHP Kolonial ke KUHP Baru menunjukkan adanya upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi hukum pidana dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan hadirnya KUHP Baru, aturan peralihan mengalami pengembangan yang memperhatikan dan menyesuaikan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHP sebelumnya, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Dalam KUHP Baru, prinsip retroaktivitas dan penerapan aturan yang lebih menguntungkan diimplementasikan sebagai cara menghadapi perubahan undang-undang. Prinsip ini berlaku tidak hanya bagi tersangka atau terdakwa sebelum putusan hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi juga untuk terpidana setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Perluasan aturan peralihan dalam KUHP Baru mencerminkan upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam KUHP Kolonial sebelumnya. Dengan demikian, pembentukan KUHP Baru sebagai hasil dari perkembangan dari KUHP Kolonial diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih modern, relevan, dan efektif dalam menjawab tuntutan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat kontemporer. Perkembangan aturan peralihan dalam KUHP Baru merupakan langkah maju dalam memperkuat sistem hukum pidana dan memberikan kerangka hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Arief, Barda Nawawi. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum

Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana.

_____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011),

_____. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana* Cetakan III. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali, Mahrus, (2015). *Dasar-Dasar Hkum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Lamintang, P.A.F. (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (1980). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: FH UGM.

Prodjodikoso, Wirjono. (1981) *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke-3. Bandung: PT. Eresco.

Sudarto. (1987/1988). *Hukum Pidana 1*. Semarang: FH UNDIP.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus. (2014). *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

II. ARTIKEL JURNAL

Prastowo, RB Budi. (2006). *Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-Undangan Pidana*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24 No. 2. hal. 174.

Siregar, Taufik. (2017). *Kajian Yuridis terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya*. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 9 No. 2. hal. 188.

III. LAPORAN AKHIR

Hariyanto, Diah Ratna Sari. (2018). *Laporan Penelitian: Urgensi Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dan Implikasinya dalam Penegakan Hukum*. Bali: FH Udayana.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

